

# **Sanksi Dalam Hukum Kearsipan**

*Clara Lintang Parisca*

*Fakultas Ilmu Hukum Atma Jaya Yogyakarta*

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan sosial, manusia dilengkapi dan diikat oleh norma-norma agar perilaku dalam menjalankan kehidupannya menjadi tertib. Norma atau kaidah yang ada secara garis besar dapat dibedakan menjadi norma umum dan norma khusus. Norma umum kelakuan manusia meliputi norma sopan santun, moral dan norma hukum.

Salah satu perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya adalah adanya sanksi. Sanksi dimuat dalam suatu norma hukum yang bertujuan untuk menyeimbangkan adanya kewajiban dan larangan, agar suatu peraturan dapat ditegakkan.

Sanksi juga dapat dipergunakan sebagai upaya pemaksa bagi pelaku hukum untuk berbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain agar membuat "jera" dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh suatu peraturan. Ini akan lebih tampak pada sanksi hukum pidana dimana pelaku kejahatan dapat dipidana penjara, bahkan ada yang dipidana seumur hidup atau pidana mati. Di dalam hukum kearsipan juga terdapat sanksi pidana, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, yang tertuang dalam pasal 11.

## **Ketentuan Sanksi Dalam Hukum Kearsipan**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan memuat sanksi pidana dalam pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
2. Barang siapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a) Undang-Undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.
3. Tindak pidana yang termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.

Apabila mencermati pasal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang penting untuk dikemukakan sebagai perenungan sebuah sanksi pidana dalam bidang kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Subyek hukum yang dimaksud pasal ini adalah setiap orang yang melaksanakan kearsipan, terutama dalam lingkup Lembaga-lembaga negara dan Badan-badan pemerintahan;
2. Obyek dalam pasal ini adalah arsip dinamis yang bersifat tertutup, yang biasanya berada di masing-masing Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan;
3. Tindakan kejahatan yang diancam adalah :
  - sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip
  - sengaja memberitahukan isi naskah yang harus dirahasiakan kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya
4. Pasal ini dapat menimbulkan adanya penafsiran sepihak mengenai arsip yang harus "dirahasiakan" dan "pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya"
5. Ancaman pidanya cukup berat, terlebih apabila konteks pemahaman terhadap arsip sebagai informasi yang bernilai masih sangat kurang.

Melihat situasi saat ini dimana masyarakat memiliki kecenderungan untuk mewujudkan pemerintah terbuka dalam negara demokrasi dengan kebebasannya untuk memperoleh informasi barangkali sanksi pidana tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi. Namun disisi lain bahwa suatu arsip/ informasi harus dirahasiakan dalam waktu yang ditentukan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara adalah suatu alasan yang harus dapat diterima semua pihak. Persoalannya adalah sudah adakah kejelasan dan kepastian tentang lingkup kerahasiaan dan waktu yang diperlukan bagi berlakunya pengecualian bagi arsip yang masih harus dirahasiakan tersebut.

Sanksi pidana yang cukup berat ini dimaksudkan sebagai bentuk peringatan bahwa arsip tidak boleh dianggap remeh terlebih dengan banyaknya kasus mengenai pembocoran informasi arsip. Disamping itu arsip harus diselamatkan dari penguasaan orang yang tidak berhak karena pada gilirannya arsip dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional kepada generasi berikutnya.

Dalam ketentuan lain (selain UU Nomor 7 tahun 1971) yang mengatur mengenai sanksi pidana berkaitan dengan kewajiban dan pembuktian pencatatan dalam usahanya, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai contoh dalam pasal 396 KUHP secara lengkap disebutkan : Saudagar yang dinyatakan pailit atau yang dianjurkan menyerahkan harta bendanya menurut hukum, karena bersalah, bangkrut, dipidana selama-lamanya 1 tahun 4 bulan jika ia tidak dapat memberikan dalam keadaan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat ia mengadakan catatan menurut pasal KUHD dan surat lain yang disimpannya menurut pasal itu.

Sementara itu dalam pasal 397 KUHP tercantum ancaman pidana 7 tahun bagi penghilangan dokumen secara sengaja untuk mengurangi hak yang berpiutang padanya. Secara lengkap pasal itu berbunyi : Saudagar yang dinyatakan pailit atau yang diijinkan menyerahkan harta bendanya menurut hukum karena bersalah, bangkrut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun jika untuk mengurangi hak yang berpiutang padanya dengan jalan menipu yaitu : ia tidak mencukupi kewajibannya mengadakan catatan menurut pasal 6 ayat pertama KUHD tentang memegang dan menyimpan dan mengadakan buku dan surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam ayat ketiga pasal itu.

Sedangkan dipasal 398 KUHP termuat ancaman pidana 1 tahun 4 bulan bagi pengurus atau komisaris perseroan terbatas (PT), jika perusahaanya pailit dan tak dapat menunjukkan kewajibannya mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaannya dan semuanya yang mengenai perusahaanya. Secara lengkap disebutkan dalam pasal 398 butur 3 : Pengurus atau komisaris PT (maskapai andil WNI asli atau perhimpunan koperasi) yang dinyatakan pailit ataupun penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan jika karena kesalahannya tidak mencukupi kewajiban yang diterangkan oleh pasal 6 KUHD ayat 1 ataupun kewajiban yang diterangkan dalam pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil WNI asli atau tidak dapat diadakan dengan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat ia mengadakan catatan menurut pasal itu dan surat lain yang disimpan menurut pasal itu.

Dalam pasal 399 KUHP terdapat ancaman pidana 7 tahun kepada pengurus atau komisaris PT yang dengan sengaja menghilangkan dokumen agar kewajiban utangnya berkurang. Secara lengkap disebutkan : pengurus atau komisaris PT (maskapai andil WNI asli atau perhimpunan koperasi) yang dinyatakan pailit ataupun yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun jika untuk mengurangi dengan tipu hak orang yang berpiutang pada perseroan maskapai atau perhimpunan itu dengan jalan ia tidak mencukupi kewajiban mengadakan catatan menurut pasal 6 KUHD ayat 1 ataupun kewajiban yang diterangkan dalam pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil WNI tentang memegang dan tentang menyimpan dan mengadakan buku dan surat keterangan dan surat lain yang tersebut dalam pasal ini.

## **Penutup**

Sanksi pidana dalam hukum kearsipan dinyatakan dalam Pasal 11 UU No 7 tahun 1971.. Menyangkut pasal tersebut hal yang signifikan untuk diketahui , sanksi pidana adalah :

- Subyek hukum yang dimaksud adalah setiap orang yang melaksanakan kearsipan di Lembaga-lembaga Negara dan Badan Pemerintah.
- Obyek dalam ketentuan pasal 11 adalah arsip dinamis yang pada dasarnya bersifat tertutup dan berada di setiap instansi.
- Tindakan kejahatan yang diancam.
- Ancaman pidana 10 tahun atau 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Selain Undang-undang No 7 tahun 1971, ketentuan yang mengatur sanksi pidana berkaitan dengan kewajiban dan pembuktian pencatatan dalam bidang usaha dapat dilihat juga dalam KUHP (pasal 396-399).